



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 189/SK/DIR/RSIH/VII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Windi Indah Lestari

SEBAGAI STAF UNIT BISNIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Windi Indah Lestari Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3680/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Bisnis;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Windi Indah Lestari SEBAGAI STAF UNIT BISNIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 189/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdri. Windi Indah Lestari Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Windi Indah Lestari Sebagai Staf Unit Bisnis di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 28 Juli 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 189/SK/DIR/RSIH/VII/2022
Tentang : Penempatan Sdri. Windi Indah Lestari
Sebagai Staf Unit Bisnis
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF UNIT BISNIS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Unit Bisnis

Yang bertanggung jawab kepadanya :

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsume.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mendata semua kebutuhan barang untuk menu minuman setiap akan memulai *Shift*;
- b) Menerima pesanan dari pelanggan;
- c) Membuat menu minuman yang ada di I-Food;
- d) Melakukan *plating* makanan dan minuman;
- e) Mengantarkan pesanan kepada pelanggan;
- f) Mengantarkan pesanan kamar kepada pelanggan;
- g) Melaksanakan *table set up* dan *clear up*;
- h) Mengkondisikan area sekitar tempat makan selalu bersih dan nyaman;
- i) Menjaga inventaris peralatan dan perlengkapan pelayanan;
- j) Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja setiap waktu.

Wewenang:

Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan pramusaji I-Food;

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Administrasi Unit Bisnis
- b) Kasir I-Food
- c) Koki I-Food
- d) Perbantuan I-Food



Eksternal
a) Pelanggan

Direktur, 



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

